

KERANGKA ACUAN KERJA KEGIATAN
PENGADAAN JASA LAYANAN PENGIRIMAN PESAN *ONE-TIME PASSWORD* (OTP)
DAN NOTIFIKASI PENDUKUNG APLIKASI SAKTI TAHUN 2026

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Keuangan

Unit Eselon I/II : (015.08) Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Direktorat
Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan

Program : (WA) Program Dukungan Manajemen

Kegiatan : (4725) Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi

Klasifikasi Rincian Output : (CCL) Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

Rincian Output : (002) Operational Maintenance Sistem Aplikasi Satker

Volume Keluaran : 1

Satuan Ukuran Keluaran : Paket

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.01/2022 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 972/KMK.01/2019 tentang Infrastruktur Teknologi dan Informasi di Lingkungan Kementerian Keuangan
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 942/KMK.01/2019 tentang Pengelolaan Keamanan Informasi di Lingkungan Kementerian Keuangan
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 577/KMK.01/2019 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2021 tentang Hak Akses Pengguna dan Pengamanan Secara Elektronik dalam Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi

2. Gambaran Umum

Untuk mendukung pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta dalam usahanya untuk menyediakan Laporan Keuangan yang akurat dan akuntabel di tingkat Satker, Kementerian Keuangan, cq. Ditjen Perbendaharaan, telah mengembangkan aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan Aplikasi Pendukungnya. Proses pengembangannya telah dimulai sejak tahun 2011 dan penggunaannya sudah dimulai sejak tahun 2018 melalui proses Piloting yang dilanjutkan dengan tahapan Rollout. Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2021 tanggal 29 November 2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI bahwa SAKTI adalah Sistem SAKTI yang selanjutnya disebut SAKTI adalah sistem yang mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja negara pada instansi pemerintah, yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara. Aplikasi SAKTI meliputi modul penganggaran, modul komitmen, modul pembayaran, modul bendahara, modul persediaan, modul aset tetap, modul piutang, serta modul akuntansi dan pelaporan. Saat ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI, penggunaan SAKTI diterapkan secara penuh pada seluruh Kementerian/Lembaga, dengan jumlah Satker lebih dari 19.000 dan jumlah total pengguna SAKTI saat ini sudah mencapai lebih dari 242.000 pengguna. Pengguna SAKTI tersebar diseluruh wilayah Indonesia, serta kantor-kantor perwakilan Indonesia di luar negeri.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, untuk menjamin keamanan dalam bertransaksi, diperlukan pengamanan secara elektronik dalam penggunaan SAKTI. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2021 tentang Hak Akses Pengguna dan Pengamanan Secara Elektronik dalam Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi. Pengamanan secara elektronik yang dimaksud salah satunya adalah menggunakan One Time Password (OTP). Selain itu, terdapat beberapa informasi yang dikirimkan melalui pesan ke pengguna SAKTI sebagai bentuk peningkatan layanan kepada pengguna SAKTI. Informasi yang dikirimkan dapat berupa informasi broadcast, informasi terkait keamanan data pengguna, maupun informasi lainnya sehubungan dengan contact center HAI. Untuk mendukung hal tersebut di atas, diperlukan pengadaan jasa layanan sebagai berikut:

- a. SMS *One Time Password* (OTP), WhatsApp *One Time Password* (OTP) dan Notifikasi berupa pesan singkat yang dikirimkan melalui hasil integrasi sistem SAKTI kepada pengguna SAKTI terdaftar dalam rangka menunjang proses autentikasi dan otorisasi transaksi pada SAKTI.
- b. Mengintegrasikan Produk Penyedia yaitu Layanan SMS OTP dan WhatsApp OTP dengan sistem SAKTI.
- c. Menyediakan Layanan Blast SMS Notifikasi dan WhatsApp Notifikasi kepada pengguna SAKTI untuk menunjang proses penyampaian informasi.

B. Penerima Manfaat.

Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Satuan Kerja Kementerian/Lembaga

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pemilihan

Pemilihan penyedia barang/jasa untuk paket pengadaan ini dilaksanakan dengan metode **Tender**.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan proses Pengadaan Jasa Layanan Pengiriman Pesan *One-Time Password* (OTP) dan Notifikasi Pendukung Aplikasi SAKTI Tahun 2026 diharapkan dapat dilaksanakan dengan jangka waktu sebagai berikut :

No.	Uraian	2025	2026												
		12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ket
1.	Persiapan														
2.	Pemilihan Penyedia														
3.	Penetapan dan Penunjukan Penyedia														
4.	Kontrak														

D. Deskripsi Kebutuhan

1) Kebutuhan Umum

Saat ini Layanan SMS dan WhatsApp OTP yang sudah berjalan menggunakan *Masking* dengan Sender ID SAKTI-SPAN sehingga penyedia layanan akan menggunakan nama *Masking* yang sama yaitu SAKTI-SPAN.

2) Kebutuhan Teknis

Layanan Pengiriman Pesan *One-Time Password* (OTP) dan Notifikasi dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Volume (Pesan)
1	Layanan SMS OTP Dalam Negeri	9.649.600
2	Layanan WhatsApp (WA) OTP Dalam Negeri	360.000
3	Layanan WhatsApp (WA) OTP Internasional	6.120

3) Kebutuhan Pendukung

Penyedia jasa wajib menyediakan tenaga ahli/personil yang bersifat *on-call* dalam memberikan layanan (*manage services*) dengan rincian sebagai berikut :

- a. 1 (satu) orang sebagai *Tier-1 Support*, yang bertugas dalam hal penyelesaian masalah operasional layanan dan kendala teknis yang dihadapi oleh pengguna layanan.
- b. 1 (satu) orang sebagai *Solutions Engineer*, yang bertugas dalam hal penyelesaian masalah operasional dan/atau kendala teknis yang tidak dapat terselesaikan oleh *Tier-1 Support* serta bertanggung jawab atas pembaruan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan.

4) Kebutuhan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Nama Paket	HPS	Produk Dalam Negeri?	Nilai Capaian TKDN dan BMP
Pengadaan Jasa Layanan Pengiriman Pesan One-Time Password (OTP) dan Notifikasi Pendukung Aplikasi SAKTI Tahun 2026	Rp6.298.482.812	Ya	100%

E. Alamat Pengiriman dan Lokasi Pekerjaan

Penyediaan layanan SMS OTP, SMS Notifikasi, WA OTP dan WA Notifikasi dapat dilakukan dari tempat Penyedia, sedangkan untuk layanan *support* atau kegiatan lainnya yang diperlukan dan tidak dapat dilaksanakan secara jarak jauh, sehingga harus dilakukan secara *onsite* di Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin II No. 3 Jakarta Pusat.

F. Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Jasa Layanan Pengiriman Pesan *One-Time Password* (OTP) dan Notifikasi Pendukung Aplikasi SAKTI Tahun 2026 yaitu menyediakan layanan SMS *One-Time Password* (OTP), WhatsApp *One-Time Password* (OTP), dan WhatsApp Notifikasi sesuai kebutuhan Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026, sebagaimana terdapat pada Deskripsi Kebutuhan yang terintegrasi dengan SAKTI, termasuk hal-hal sebagai berikut :

1. Memastikan API untuk dapat mengirimkan SMS *One-Time Password* (OTP), WhatsApp *One-Time Password* (OTP), dan WhatsApp Notifikasi kepada pengguna SAKTI yang berupa informasi Kode Verifikasi/Unik ID/Pesan & Informasi melalui sistem SAKTI.
Penyedia jasa akan diberikan remote access berupa API Key & Access melalui perjanjian kesepakatan dan harus menjaga keamanan semua data Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan.
2. Melakukan maintenance layanan dan keamanan untuk API SMS *One-Time Password* (OTP), WhatsApp *One-Time Password* (OTP), dan WhatsApp Notifikasi yang diberikan kepada Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan selaku Manajemen Operasional

SAKTI.

3. Menyediakan *technical support* untuk layanan SMS *One-Time Password* (OTP), WhatsApp *One-Time Password* (OTP), dan WhatsApp Notifikasi jika ada kendala dalam proses penggunaan layanan tersebut.

G. Laporan Kegiatan

Laporan yang harus disampaikan oleh penyedia jasa yaitu penggunaan layanan yang digunakan oleh Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan. Dokumen keluaran merupakan hasil data yang sudah direkonsiliasi antara pemakaian dari Penyedia dengan pengelola Aplikasi SAKTI yang dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi Penggunaan Layanan dan disampaikan paling lambat 10 hari kerja setelah periode/bulan layanan berakhir.

Laporan tersebut digunakan sebagai dasar penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Kantor Pusat DJPb dan perwakilan pihak penyedia.

H. Persyaratan Penyedia Barang/Jasa

- Persyaratan kualifikasi administratif sebagai berikut :
 1. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP).
 2. Memiliki izin usaha dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang masih berlaku, serta termasuk dalam klasifikasi usaha non kecil dengan kategori Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia kode KBLI paling sedikit saah satu dari sebagai berikut:
 - a. Jasa Nilai Tambah Telepon (6191); dan/atau
 - b. Jasa Multimedia (6192); dan/atau
 - c. Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya (6209).
 3. Mempunyai Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/Nomor Induk Berusaha (NIB);
 4. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa;
 5. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
 - a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
 - b. Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan
 - c. Kartu Tanda Penduduk/Pasport/Surat Keterangan Domisili Tinggal;
 6. Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk Kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerja sama lain;

- Persyaratan kualifikasi teknis sebagai berikut :
 1. Memiliki pengalaman penyediaan jasa pada divisi yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.
 2. Memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan pengiriman pesan *One-Time Password* dan Notifikasi melalui SMS dan WhatsApp pada instansi pemerintahan dan/atau bisnis *E-Commerce/Marketplace/Fintech* dengan nilai Kontrak paling sedikit Rp3 miliar/tahun yang dapat dibuktikan dengan Dokumen Kontrak dan BAST Pekerjaan.
 3. Memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya manusia dan peralatan yang dibutuhkan dalam proses penyediaan layanan.
 4. Penyedia memiliki kemampuan menggunakan sender ID/Masking SMS yang disetujui/ditentukan dan siap untuk dipergunakan satu minggu setelah kontrak.
 5. Memiliki kerja sama dengan operator seluler sebagai berikut :
 - a. Telkomsel;
 - b. Indosat;
 - c. XL;
 - d. Tri;
 - e. Smartfren; dan
 - f. Operator seluler lainnya yang memiliki basis layanan di wilayah Indonesia.
 6. Memiliki kapabilitas dan jangkauan layanan pengiriman pesan Short Message Service (SMS) dan WhatsApp (WA) di seluruh wilayah Indonesia dan wilayah luar negeri sekurang-kurangnya Negara-Negara di wilayah Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Tengah, Amerika dan Eropa.
 7. Memiliki **Submission Success Rate** serendah-rendahnya **99%** dengan *average submission time* kurang dari 1 detik.
 8. Memiliki kapabilitas integrasi aplikasi WhatsApp.
 9. Memiliki layanan *Application Programming Interface* (API).
 10. Memiliki kemampuan menggunakan sender ID/Masking SMS yang disetujui/ditentukan dan siap untuk dipergunakan satu minggu setelah seluruh data pendukung diterima lengkap.
 11. Memiliki pelayanan *support service* dengan respon paling lambat dalam 5 jam setelah laporan permasalahan diterima.
 12. Penyedia mempunyai kemampuan untuk mengupload database ke dashboard sebanyak 100.000 kontrak dalam waktu 2 menit.
 13. Memiliki fitur pesan dengan konten *shortened URL* dan *tracking (time stamp, action, dan result)*.
 14. Memiliki fitur dashboard analitik terkait penggunaan layanan pengiriman pesan.
 15. Memiliki kapabilitas untuk menyediakan solusi *voice services* dan *video live interactions*.
 16. Penyedia mempunyai jangkauan layanan pengiriman pesan di seluruh wilayah Indonesia.

17. Mampu menyediakan tenaga ahli/personil yang bersifat *on-call* dalam memberikan layanan (*manage services*) dengan rincian sebagai berikut :
- 1 (satu) orang sebagai Tier-1 Support, yang bertugas dalam hal penyelesaian masalah operasional layanan dan kendala teknis yang dihadapi oleh pengguna layanan.
 - 1 (satu) orang sebagai Solutions Engineer, yang bertugas dalam hal penyelesaian masalah operasional dan/atau kendala teknis yang tidak dapat terselesaikan oleh Tier-1 Support serta bertanggung jawab atas pembaruan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna.

Seluruh persyaratan kualifikasi teknis tertuang dalam Surat Pernyataan Kesanggupan bermaterai Rp10.000 (*sepuluh ribu rupiah*) yang wajib ditandatangani oleh Calon Penyedia (Peserta Tender).

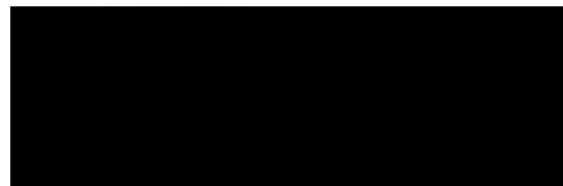
I. Jangka Waktu Pekerjaan

Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Jasa Layanan Pengiriman Pesan One-Time Password (OTP) dan Notifikasi Pendukung Aplikasi SAKTI Tahun 2026 terhitung mulai dari tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan 31 Desember 2026.

J. Sumber Dana dan Biaya

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Jasa Layanan Pengiriman Pesan One-Time Password (OTP) dan Notifikasi Pendukung Aplikasi SAKTI Tahun 2026 bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dibebankan pada DIPA Satker Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan TA 2026 dengan kode 015.08.WA.4725.CCL.002.005.TJ.522191. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ditetapkan sebesar Rp6.298.482.812,- (*Enam miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus dua belas rupiah*) termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pejabat Pembuat Komitmen
Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan



Aulia Ichsan